



RA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : KIV.06.414/PP.07/13303/2012

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal	RA AL MUSHLIHUN
2. Nomor Statistik RIA	1 0 1 2 3 1 7 4 0 0 0 7
3. Alamat	J. Praja Dalam Rt 012/05 Kecamatan : Kebayoran Lama Selatan Kota : Jakarta Selatan
4. Nomor Telpun	08128281033
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal	Sumarti
6. Tahun Berdiri	2001
7. Nama Yayasan	: Harapan Insani
8. Alamat Yayasan	J. Praja Dalam Rt 012/05 Kab. Lama
9. Nama Pimpinan Yayasan	: Joko Purnomo
10. Pengesahan/Nota Yayasan	: nomor 1 tanggal 2 September 2000
11. Masa berlaku Izin Operasional	: 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d 13 September 2015)

dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana adanya.



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADYA
JAKARTA SELATAN
Jl. BUNCI RAYA PEJATEN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN



SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor **MD-A/PP.034/0700/2009**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 365 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal	AL MUSHLIHUN
2. Nomor Statistik Raudhatul Athfal	012 217 100 100
3. Alamat	Jl. Bata Sakti RT. 12 RW. 9 Kecamatan : Kebayoran Lama Selatan Kotamadya : Jakarta Selatan Kode Pos : 12160 Jl. Korpri 11 Jl. Purnomo Jl. Purnomo Jl. Purnomo
4. Nama Yayasan/Pengurus	
5. Nama Pimpinan Yayasan	
6. Nama Kepala Raudhatul Athfal	
7. Tahun Berdiri Raudhatul Athfal	2001

Surat izin penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diampatkan dengan ketentuan apabila terdapat di kemudian hari tidak melaksanakan tugas yang diamanatkan dan peraturan yang berlaku, maka surat izin penyelenggaraan pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Seluruh Surat izin penyelenggaraan pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bertanggung jawab pembinaan teknis administrasi dan teknis akademik berada dibawah Seksi Mipenda Kantor Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan.

